




















**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

<p><b>DASAR HUKUM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah di Lepas Pantai</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas</li> <li>7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Perdagangan Nomor <u>Q233K/096/M.PE/88</u> Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, 63A/Kpb/II/88</li> <li>8. Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 8631/18.06/DJM.T/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Penggunaan Sistem Alat ukur pada Kegiatan Usaha Migas di Indonesia</li> </ol>	<p><b>NOMOR SOP</b> : 10/DMT/2014</p> <p><b>TGL. PEMBUATAN</b> : September 2014</p> <p><b>TGL. REVISI</b> : November 2015 (Revisi 1)</p> <p><b>TGL. EFEKTIF</b> : November 2015</p> <p><b>DISAHKAN OLEH</b> : Direktur Teknik dan Lingkungan Migas</p>	<p style="text-align: center;">             Dr. Ir. Naryanto Wagimin, M.Si.,            19610220 199003 1002         </p> <p style="text-align: center;"> <b>PENERBITAN PERSETUJUAN SISTEM ALAT UKUR MIGAS BARU ATAU PERUBAHAN/MODIFIKASI</b> </p>		
	<p><b>NAMA SOP</b></p>		<p style="text-align: center;">: <b>PENERBITAN PERSETUJUAN SISTEM ALAT UKUR MIGAS BARU ATAU PERUBAHAN/MODIFIKASI</b></p>	
	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan/kententuan mengenai sistem alat ukur yang digunakan pada kegiatan minyak dan gas bumi</li> <li>2. Memahami proses bisnis kegiatan usaha minyak dan gas bumi</li> <li>3. Mengetahui spesifikasi teknis sistem alat ukur yang digunakan</li> <li>4. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi</li> <li>5. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah</li> </ol>	
	<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penerbitan Izin Penggunaan Sistem Alat Ukur Baru atau Perubahan/Modifikasi</li> </ol>		<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen teknis</li> <li>2. Komputer/Printer dan Jaringan Internet</li> <li>3. Pedoman Evaluasi Teknis</li> <li>4. Standard/code</li> <li>5. Software design</li> </ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Di simpan sebagai data elektronik dan manual</p>
	<p><b>PERINGATAN:</b></p> <p>Proses penerbitan Persetujuan Sistem tergantung penyampaian kelengkapan dokumen teknis</p>		<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen teknis</li> <li>2. Komputer/Printer dan Jaringan Internet</li> <li>3. Pedoman Evaluasi Teknis</li> <li>4. Standard/code</li> <li>5. Software design</li> </ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Di simpan sebagai data elektronik dan manual</p>

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku		
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf		Waktu	Output	Keterangan
1	BU/BUT mengajukan surat permohonan persetujuan rancangan sistem meter ke Direktur						Dokumen teknis (a.l. basic design, perhitungan)	1 hari	Surat permohonan pengajuan	Oleh BU/BUT
2	Evaluasi dan Mengagaskan Kasubdit untuk mereview permohonan						Disposisi Direktur; Surat permohonan; dan dokumen teknis	1 hari	Rekomendasi dan disposisi	Disposisi Dirtek
3	Evaluasi terhadap permohonan dan mengagaskan Kasie untuk dilakukan klarifikasi teknis						Disposisi Kasubdit; Surat permohonan; dan dokumen teknis		Rekomendasi dan disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Evaluasi kelengkapan dokumen, dan mengatur pelaksanaan klarifikasi teknis						Disposisi Kasie; Surat permohonan; dan dokumen teknis		Rekomendasi dan disposisi	Disposisi Kasie
5	Melaksanakan review terhadap kelengkapan dokumen						Dokumen teknis	2 hari	Hasil review	
6	Melaksanakan pembahasan dan klarifikasi dengan BU/BUT						Dokumen teknis	2 hari	Laporan hasil klarifikasi	
7	Melaksanakan verifikasi kesesuaian dan kelengkapan dokumen						Dokumen teknis yang telah sesuai dan lengkap	1 hari	Rekomendasi persetujuan/ penolakan	

No.	Kegiatan	Puskesmas					Kelengkapan	Mutu Baku			
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf		Waktu <sup>1)</sup>	Output	Keterangan	
8	Merumuskan rekomendasi persetujuan/ penolakan							1 hari	Rekomendasi persetujuan		
9	Evaluasi hasil rekomendasi								Rekomendasi persetujuan	Rekomendasi telah di koreksi Kasie	
10	Evaluasi konsep Rekomendasi persetujuan sistem alat ukur							1 hari	Rekomendasi persetujuan	Rekomendasi telah di koreksi Kasubdit	
11	Memutuskan pemberian atau penolakan berdasarkan konsep rekomendasi persetujuan sistem alat ukur atau dapat menentukan kebijakan lain							1 hari	Rekomendasi persetujuan	Rekomendasi telah di koreksi Direktur	
12	Menandatangani pemberian atau penolakan konsep rekomendasi								Peretujuan Sistem	Disampaikan kepada BU/BUT	
		Total Waktu							10 hari		

<sup>1)</sup> = Terhitung mulai dari tanggal penerimaan surat, dengan pengertian dokumen telah lengkap dan benar